BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat :Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar
KodePos : 92212, Email : panwastakalar 2017@gmail.com.

Nomor : 025 /K.SN-18/PM.04/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Himbauan Jumlah Pemilih Dalam 1 (satu) TPS***

Takalar, 08 Maret 2019

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Takalar.
Di.-
Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan surat terkait dengan hasil pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   Pasal 9 ayat 3 (tiga)
   "Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan :
   a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
   b. kemudahan Pemilih ke TPS;
   c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
   d. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
   e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dengan memperhatikan hal sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas.
3. Bahwa Tugas Bawaslu Kabupaten Takalar dalam melakukan pencegahan telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
   Pasal 2 (dua)
   Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
   a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
   b. sengketa proses Pemilu.
4. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat sejumlah TPS memiliki jumlah pemilih yang berpotensi melampaui batas maksimal

jumlah Pemilih dalam satu TPS pada hari Pemungutan Suara yakni sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Jumlah Pemilih (Surat Suara)	Surat Suara Cadangan (2%)	Hasil Pembulatan	Total Jumlah Surat Suara
1	Polongbangkeng Selatan	Su'rulangi	3	286	5,72	6	292
2	Sanrobone	Tonasa	3	285	5,70	6	291
3	Galesong	Galesong Kota	3	286	5,72	6	292
4	Galesong	Galesong Kota	11	298	5,96	6	304

5. Bahwa demi terciptanya data pemilih yang berkualitas dan akurat serta untuk menjaga keterpenuhan hak konstitusional pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Takalar Menghimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) di atas sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN TAKALAR
KETUA

IBRAHIM SALIM, SS

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.